



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 26 SEPTEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Afriansyah Noor

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Selasa, 26 September 2023, Pukul 11.21 – 11.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Yusril Ihza Mahendra

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yusmarini
2. Radiassasti Matram
3. M. Iqbal Sumarlan Putra
4. Gugum Ridho Putra
5. Bambang Suseno
6. Muhammad Al Amin Ihza

**C. Pemerintah:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Purwoko             | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan          | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya Setia A. | (Kemenkumham) |
| 4. Alfifah Ihda R.     | (Kemenkumham) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 66 Tahun 2023. Agendanya adalah Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Untuk itu, dipersilakan, Pak Wakil, untuk menyampaikan, Yang Mulia.

**2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [00:43]**

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Ini sesuai dengan ... Pak Margarito langsung lihat jam. Selamat siang menjelang ... pagi menjelang siang, Pak Margarito. Ini sensitif sekali ini wilayahnya, begitu. Kami menerima Keterangan Ahli dari Pemohon kemarin pukul ... pukul 23.00 WIB, ya.

Nah oleh karena itu, ini disampaikan kepada Kuasa Pemohon, Keterangan Ahli itu disampaikan tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan Keterangan Ahli, yang itu sebelumnya sudah disampaikan setidaknya-tidaknya 2 hari, ya, menjelang sidang dilaksanakan.

Dan oleh karena itu, sidang hari ini tidak dilanjutkan dan kita akan agendakan sidang berikutnya untuk mendengarkan Keterangan Ahli ini. Dipersilakan.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:35]**

Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan.

**4. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:36]**

Ya.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:37]**

Jadi, kenapa kami terlambat menyampaikan apa ... Keterangan Ahli? Karena kami sendiri baru mendapatkan Keterangan Ahli itu pada hari Senin, Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:46]**

Ya. Nah, itu persoalannya bukan di kami, persoalannya ada di pihak sana, ya. Jadi, kita akan tunda persidangan ini karena tidak memenuhi persyaratan. Itu sudah berkali-kali kok kita lakukan di sini. Jadi, mohon maaf kepada Para Ahli Pak Margarito dan Pak Fitra Arsil, ya. Terima kasih, Pak Ketua, dikembalikan.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [02:05]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, 16 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB, dengan agenda Mendengar Keterangan 2 Ahli dari Pemohon. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.23 WIB**

Jakarta, 26 September 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

